



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Olahraga No. 22 Rantepao, Telp / Fax : (0423) 21321



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TORAJA UTARA

Nomor : 058/DP-TU/PLS.1/VIII/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK-KANAK YAYASAN NEGANDENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Membaca : Surat permohonan Kepala Taman Kanak-Kanak Yayasan Negandeng Nomor : 004/PI-TK-YN/VIII/2015 Tanggal 3 Agustus 2015, Perihal : Permohonan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Yayasan Negandeng.
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Keluarga Besar Negandeng dan Taman Kanak-Kanak Yayasan Negandeng yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Yayasan Negandeng kepada Yayasan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1990 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi - Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
7. Perturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan Prasekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Pendidik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidik Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 0486/4/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 125/4/1999 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/4/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 46677/C/I/1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan PAUD.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK YAYASAN NEGANDENG kepada :
- Nama : YAYASAN KELUARGA BESAR NEGANDENG
Alamat : Lembang Palangi' Kecamatan Balusu Kabupaten Toraja Utara.
- Nama TK : TAMAN KANAK-KANAK YAYASAN NEGANDENG
Alamat : Lembang Palangi' Kecamatan Balusu Kabupaten Toraja Utara.
- Kedua : Terhitung Mulai tanggal 18 Agustus 2015 s/d tgl 18 Agustus 2018.
Apabila masa periode Izin Operasional ini berakhir akan diperpanjang lagi sesuai aturan yang berlaku.

- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyeleggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/4/1992 maka pemberian Izin tersebut pada Dictum pertama akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantepao,
Pada tanggal 18 Agustus 2015

